

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebutuhan pembiayaan oleh masyarakat Indonesia baik dari segi konsumtif maupun produktif mengalami peningkatan khususnya bagi lembaga pembiayaan yang memberikan layanan pendanaan bagi masyarakat yang membutuhkan dana.

Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat telah membawa perubahan terhadap pola kehidupan masyarakat Indonesia. Perubahan pola kehidupan tersebut terjadi di semua bidang, baik sosial, budaya, ekonomi, maupun bidang lainnya. Perkembangan teknologi informasi tersebut antara lain ditandai dengan berkembangnya teknologi *internet*.¹

Dengan terus berkembangnya teknologi sejalan dengan pembangunan infrastruktur *mobile broadband* serta semakin murah harga ponsel pintar (*smartphone*) di Indonesia memicu perkembangan di bisnis *digital*, khususnya *e-commerce*.²

Perkembangan teknologi ini memberikan dampak bagi dunia usaha, di antaranya meningkatkan produktivitas, penghematan biaya, penyederhanaan proses bisnis, penyediaan layanan pelanggan yang lebih baik, peluang muncul bisnis dan lapangan kerja baru.

¹Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-commerce: Studi Sistem Keamanan dan hukum di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, h. 1.

²<http://ekonomi.kompas.com/read/2016/04/23/081500926/Pengaruh.Munculnya.Start-up.Fintech.pada.Industri.Kuangan.di.Indonesia> diakses pada tanggal 5 November 2018

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal ini mendorong bermunculannya *start-up financial technology* sebagai vertikal bisnis baru. Secara global, *fintech* terus berkembang dengan semakin meningkatnya jumlah investasi terhadap perusahaan *fintech*. Layanan dan usaha *fintech* merujuk pada pelaku industri jasa keuangan berbasis teknologi informasi.

Fintech berasal dari istilah Fintech berasal dari istilah financial technology atau teknologi finansial. Menurut The National Digital Research Centre (NDRC), di Dublin, Irlandia, mendefinisikan fintech sebagai “innovation in financial services” atau “inovasi dalam layanan keuangan fintech” yang merupakan suatu inovasi pada sektor finansial yang mendapat sentuhan teknologi modern. Transaksi keuangan melalui fintech ini meliputi pembayaran, investasi, peminjaman uang, transfer, rencana keuangan dan perbandingan produk keuangan. Saat ini terdapat 142 perusahaan yang bergerak dibidang fintech yang teridentifikasi.³

Industri financial technology (fintech) merupakan salah satu metode layanan jasa keuangan yang mulai populer di era digital sekarang ini. Dan pembayaran digital menjadi salah satu sektor dalam industri FinTech yang paling berkembang di Indonesia. Sektor inilah yang kemudian paling diharapkan oleh pemerintah dan masyarakat untuk mendorong peningkatan jumlah masyarakat yang memiliki akses kepada layanan keuangan.⁴

Financial Technology memiliki peran penting dalam mengubah perilaku dan ekspektasi konsumen diantaranya :⁵

³Muhammad Rizal-Erna Maulina-Nenden Kostini, *Fintech As One Of The Financing Solutions For SMEs*, Bandung, h.91

⁴*Ibid*

⁵*Ibid*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dapat mengakses data dan informasi kapan saja dan dimana saja
2. Menyamaratakan bisnis besar dan kecil sehingga cenderung untuk memiliki ekspektasi tinggi meski terhadap bisnis kecil yang baru dibangun.

Secara global, industri Fintech terus berkembang dengan pesat. Terbukti dari bermunculannya perusahaan startup di bidang ini serta besarnya investasi global di dalamnya. Khususnya di Indonesia, bisnis ini berkembang sangat pesat hingga menarik perhatian seluruh pebisnis di Indonesia.

Di tengah upaya lembaga keuangan tradisional mempercepat penetrasi mereka ke pasar yang belum tersentuh layanan keuangan, *fintech* hadir memberikan layanan baru dengan nilai tambah. Memiliki karakter yang *mobile*, dinamis dan dibangun semata-mata untuk pelanggan, *fintech* memberikan kontribusi dalam memasarkan produk-produk keuangan dan mendorong pertumbuhan perekonomian nasional melalui transaksi konsumen secara *digital*.

Adapun yang dimaksud dengan lembaga keuangan ialah padanan dari istilah bahasa Inggris *Financial Institution*. Sebagai badan usaha, lembaga keuangan menjalankan usahanya di bidang jasa keuangan, baik penyediaan dana untuk membiayai usaha produktif maupun konsumtif, maupun jasa keuangan bukan pembiayaan.⁶

Menurut Peraturan OJK No.77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang dimaksud dengan

⁶ Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, h. 2.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau bisa disebut juga dengan *financial technology* ialah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.⁷ Maksudnya ialah setiap orang dapat meminjam uang terhadap penyedia jasa tersebut melalui sistem elektronik.

Pada hakikatnya, jenis layanan ini hampir mirip dengan pinjam meminjam uang pada umumnya, dimana pelaku dalam jenis layanan ini terdapat pemberi pinjaman dan penerima pinjaman, hanya saja dalam transaksi ini apabila seseorang ingin meminjam uang, orang tersebut dapat melakukannya melalui sistem elektronik, jaringan komputer, maupun akses internet.

Pemberi pinjaman adalah orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.⁸

Penerima pinjaman adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.⁹

Sistem elektronik ialah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis,

⁷Lihat Peraturan OJK No.77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi pasal 1.

⁸*Ibid.*

⁹*Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik di bidang layanan jasa keuangan.¹⁰

Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.¹¹

Otoritas Jasa Keuangan memiliki peran sebagai *regulator* (pengatur) sebagai berikut:¹²

1. Peranan sebagai pengaturan

Dalam peranannya sebagai pengaturan terhadap perkembangan industri Fintech jenis P2P Lending, OJK sudah menerbitkan peraturan yang tertulis dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dikeluarkannya peraturan ini dengan tujuan mampu memberikan wadah dan dasar hukum bagi penyelenggaraan Fintech jenis P2P Lending di Indonesia, sekaligus memberikan perlindungan konsumen dan kepercayaan terhadap masyarakat yang akan menggunakan layanan Fintech jenis P2P Lending.

2. Peranan sebagai pengawasan

Peranan sebagai pengawasan dalam hal ini adalah OJK akan mengawasi pelaksanaan aturan-aturan terkait penyelenggaraan Fintech jenis P2P Lending yang dalam konteks ini yakni POJK LPMUBTI.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Lihat Undang-Undang No.21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan pasal 1.

¹² I wayan Bagus Pramana-Ida Bagus Putra Atmajda-Ida Bagus Putu Utama, *Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Lembaga Keuangan Non Bank Berbasis Financial Technology Jenis Peer To Peer Lending*, Denpasar, h.7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengawasan dapat dilakukan secara rutin tidak boleh terputus, artinya harus dilakukan secara melekat atau terus menerus.¹³ Menurut Sujatmo tujuan pengawasan adalah untuk mengetahui dan memahami kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan yang menjadi obyek pengawasan apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak, sebagai bahan untuk melakukan perbaikan-perbaikan di waktu yang akan datang.¹⁴

Untuk menjamin terselenggaranya pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan yang optimal, OJK bekerja secara independen dalam membuat dan menerapkan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan.¹⁵

Dalam Peraturan OJK No.77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi pasal 7 menyatakan bahwa “Penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK”.

Namun kenyataannya peraturan tersebut belum berjalan maksimal sebagaimana diharapkan, per 27 Juli 2018 masih ada ditemukan perusahaan *financial technology* yang tidak terdaftar dan tidak berizin di OJK sebanyak 227 perusahaan *financial technology*.

¹³ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, h. 320

¹⁴ Sujatmo, *Aspek-Aspek Pengawasan Di Indonesia (cetakan ke 3)*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, h. 96

¹⁵ Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Raih Asa Sukses, Jakarta Timur, 2014, h. 62.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perusahaan-perusahaan tersebut antara lain:¹⁶

Tabel I.1
Daftar Perusahaan Fintech Yang Tidak Terdaftar dan Tidak Berizin di OJK

No	Server	Developer
1	Aku Rupiah	Fnsudai Fintech Ltd.
2	Angel Yuk	NineTree Technology Company
3	Angelku	PT Moneta Prima Kualiti
4	Ayo Uang	PT. Zeta Indonesia
5	Ayopop	www.ayopop.com / Ayopop teknologi Indonesia
6	AyoRupiah	PT Inspirasi Global Indonesia
7	BambuLoan	ayo pinjaman
8	Bantuan Pinjaman	Yoyochou
9	Bee Cash	Wangjunhua
10	BizLoan	CBA Services
11	Bos Tunai	Waves Technology Indonesia/ PT Waves Teknologi Indonesia
12	Bos Uang	Bos uang
13	BosPinjaman	Bospinjaman
14	BosRupiah	ATH Studio
15	BusKas	王丙涛
16	Cara Pinjam Uang Online	Alfarizi Dev
17	Cari Dana	Cari Dana
18	Cari Rupiah	Wumoka
19	Cash	Adelick Corporation Limited
20	Cash Bon	Pinjaman
21	Cash Kilat	Pinjaman
22	Cash loan 2 minutes	Loan Instant & fast
23	CASH LOAN 2 MINUTES	Loan Instant & fast
24	CashDana	Akurupiah
25	CashDay Pinjaman	Cashday
26	Cashstore	Firestorm-sea
27	CashStore	Sanjay Bankar
28	Cepat Pinjaman	ind Fintech
29	Cepatuang	Serious fintech
30	Cinta Rupiah	LiChen
31	Dana Berkat	Pinjam
32	Dana Cash	Dana Cash
33	Dana Cepat	Happy Money
34	Dana Cepat Plus	Happy Money
35	Dana Cepat plus - ahli pinjaman cepat	Happy Money
36	Dana Instan Mandiri	TB Dev

¹⁶Data Publikasi OJK

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

37	Dana Kilat	Pinjaman uang online cepat cair
38	Dana Pinjam	Anugrah Digital Niaga
39	Dana Pintar	Jingga Digital
40	Dana Saku	Xinhe
41	Dana Tunai	Pinjaman Tunai Team
42	Dana Uang	Zhu Xia
43	Danaku	LiChen
44	DanaNow	DanaNow
45	DanaSegar	Domp Technology
46	DMS Mobile Syariah	Alfa Technosoft
47	DokterUang	Doctor Dana Limited
48	DokterUang	Doctor Dana Limited
49	Domp Pinjaman	LiChen
50	Domp Kamu	Tupulian
51	Duit Instan	Xiehualei
52	Duit Mudah	Duitmudah
53	DuitDuit	Karya Bangsa LTD
54	Duit-in	Koperasi Dana Sahabat Mandiri
55	Dunia Pinjaman	Xinhe
56	Easy Credit	Yaojiaxi
57	Easy Loans : Payday	BrandDesign
58	Easycrredit	Yaojiaxi
59	EasyRupiah	EasyRupiah
60	E-Kasbon	Global Dinamika Internusa
61	ERupiah	Wangcong
62	eTunai	wangcong1
63	Go Card	Go Card Indonesia
64	Go Dana	Go Dana
65	Go Go Uang	PT Indo Guna Sejahtera/ PT Asia Cahaya Makmur
66	Go Pinjaman	Cepatcash
67	Go Tunai	Meixin
68	Go Tunai	Dajing Inc.
69	Go-go Money	NineTree Technology Company
70	Go-go Rupiah	NineTree Technology Company
71	GoLoan	GoLoan Inc
72	GoPinjaman	Anminxincheng tech
73	GoUang	GoUang
74	Hai Uang	Go Domp
75	Indkota	indkota informasi
76	IndoMoney	Feixiang
77	Kas Online	yaojiaxi01
78	Kasbon	Kasbon
79	KooCash	KooCash
80	Kotak Uang	Bagusit
81	Kredit Nusantara	Kredit Nusantara
82	Kredit Pinjaman	Best Rock KCH

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

83	Kredit Pinjaman Tanpa Agunan Mudah Dan Cepat	Anira
84	Kredit Pinjaman Uang	Indonesia Maju
85	Kredit Pinjaman Uang	Afiqa.org
86	Kredit Pinjaman Uang Online	Kredit Online
87	Kredit Pinjaman Uang Online	Afiqa.org
88	Kredit Tanpa Agunan	Keishandro corp.
89	Kreditkilat	Liuzhiman
90	KTA Bos Tunai	PT Alvus Smart
91	KTA Kilat	PT PTN
92	ManCep	Delfina Dev Team
93	MangoCash	Mangocash
94	masBro	PT Kanal Koneksi Nusantara
95	Mesin Uang	Mesinguang
96	MiniRupiah	MiniRupiah
97	Modal Bersama	NineTree Technology Company
98	modal pinjaman,	NineTree Technology Company
99	ModalPinjaman	Doubletan
100	Oklik Cash	Oklik Private Limited
101	Onloan	Onloan
102	PasarRupiah	Webeye Fintech/Fintech ltd.
103	Payday Loans	malolepskaya
104	Payday Loans	BrandDesign
105	P-Cash / Uang Bayi	Shanghai Cool Ben Network Technology Co, LTD
106	Personal Loans	BigBoss Studio
107	Personal loans online	BrandDesign
108	Pinjam Cepat	Vay Muon
109	Pinjam Dana	Jasonhua
110	Pinjam Duit	Onlinepinjam
111	Pinjam Mart	pinjam mart pinjam
112	Pinjam Plus	pinjam tunai cepat
113	Pinjam Rupiah	Pinjaman Rupiah
114	Pinjam Uang	Bangla Ramadhan
115	Pinjam Uang	Happy Money
116	Pinjam Uang - Dana Sera	Happy Money
117	Pinjam Uang Cepat	mei info
118	Pinjaman Cash	PT Alfa Information Development
119	Pinjaman cepat	PT Alvus Smart
120	Pinjaman Cepat	Kredit Panda
121	Pinjaman cepat	Kredit Panda
122	Pinjaman Dana	Xinhe
123	Pinjaman Dana	LiChen
124	Pinjaman Dana Cepat	Happy Money
125	Pinjaman Dana Cepat - Dana tunai	Happy Money
126	Pinjaman Dana Online	mei info
127	Pinjaman Dana Tunai	Pinjaman Dana Tunai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

128	Pinjaman Duit	Waves Technology Indonesia/ PT Waves Teknologi Indonesia
129	Pinjaman Flash	pinjaman flash
130	Pinjaman Kilat	PT Monetary Sejahtera
131	Pinjaman Kredit Mandiri	Kredit Online
132	Pinjaman Kredit Tanpa Agunan,	Delfina Dev Team
133	Pinjaman KTA Ok dan terpercaya	idea Corp
134	Pinjaman Mandiri	Dev Co.id
135	Pinjaman Mantap	NineTree Technology Company
136	Pinjaman online	rahtala tech
137	Pinjaman Online	Keishandro corp.
138	Pinjaman Online - Rupiah cash cepat cair	Orion Inc
139	Pinjaman Online Cepat	Jammas Done Apps
140	Pinjaman Online Cepat	Mei Info
141	Pinjaman Online Cepat	Kredit Online
142	Pinjaman Online Cicilan	Matt Cash
143	Pinjaman Online Dengan Cicilan	Matt Cash
144	Pinjaman Online KUR 2018	Kredit Online
145	Pinjaman Online Syariah	Kredit Online
146	Pinjaman Online Tanpa Jaminan	Jammas Done Apps
147	Pinjaman P2P	G20N
148	Pinjaman Personal	idea Corp
149	Pinjaman Pintar	Xinhe
150	Pinjaman RG	tayeeb zebbara
151	Pinjaman Rupiah	weiwa technical company
152	Pinjaman Rupiah	Xinhe
153	Pinjaman Rupiah Pertama	Pinjaman Pertama
154	Pinjaman Sahabat	Orion Inc
155	Pinjaman Sukses	Xinhe
156	Pinjaman Super	Xinhe
157	Pinjaman Syariah Online Tanpa Riba	Keishandro corp.
158	Pinjaman Syariah Tanpa Riba	rahtala tech
159	Pinjaman Syariah Tanpa Riba	Programindo Dev Team
160	Pinjaman Tanpa Jaminan	Indonesia Maju
161	Pinjaman Top	LiChen
162	Pinjaman Tunai BCA Kredit	TRI KTA Online
163	Pinjaman Tunai tanpa Jaminan	Creative Media Dev
164	Pinjaman Uang	PT. Sakut Cepiat Technology
165	Pinjaman Uang Mandiri	ST18 Developer
166	PinjamanKilat	PT Monetary Sejahtera
167	Pinjamku	PT Digital Berhans Indonesia
168	Pinjem Aja	Pinjem Aja
169	Pinjem Aja	Pinjem Aja
170	pinjemDong – aplikasi	Pinjem Dong

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

171	PiPipi	PiPipi
172	Praktis Pinjaman	TB Dev
173	Quick Cash Loans	BrandDesign
174	Raja Pinjaman	Mr HengGuang
175	RajaRupiah	HiMoneyTechnology
176	RajaUang	PT Sayap Utama Teknologi
177	Rakredit	Rakredit
178	Rakredit	Jumao Technology Private Limited / PT Rakredit Mitra Indonesia
179	RpNow	RpNowTeam
180	RumahPinjaman	HiMoneyTechnology
181	Rupiah Avenue	Shanghai Zhuyu Information Technology Co., Ltd.
182	Rupiah Bijak	Xinhe
183	Rupiah Kilat	NineTree Technology Company
184	Rupiah Kita	Mo9
185	Rupiah Oke	Xinhe
186	Rupiah On	NineTree Technology Company
187	Rupiah Sapi	Loan4now
188	Rupiah Teman	Gist Finance Co. Ltd
189	Rupiah-Ayo	Xinhe
190	RupiahKilat	Happy Money
191	RupiahKita	mo9
192	Saku Pinjaman	Onlinepinjam
193	Saku Pinjaman	Waves Technology Indonesia/ PT Waves Teknologi Indonesia
194	Sakuku Rupiah	LiChen
195	Solusi KTA Aku	idea Corp
196	Solusi KTAku	idea Corp
197	Super Kredit	NineTree Technology Company
198	Super Rupiah	make money 4 now
199	Super Uang	Pinjam Rupiah Market
200	Super Uang	Pinjam Rupiah Market
201	Supermoneyshop	Pinjam Rupiah Market
202	SuperPinjam	Pinjam Rupiah Market
203	Terbuka Pinjaman Indonesia/ Open Loans Indonesia	Viva Property Solutions/ Viva PS
204	TokoRupiah	League Tech
205	Tunai Plus	Dajing Inc.
206	TunaiCepat	XH
207	TunaiTunai	Dajing Inc.
208	Uang Cash	Alison
209	Uang Cepat	PT Cash Express Indonesia
210	Uang Express	PT Second Installment Financial Technology

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

211	Uang Kilat	Beijing Huirong Tianxia Information Technology Co., Ltd./ Huirong Technology/ Network Engineering Co., Ltd.
212	Uang Plus	Uang Plus
213	UangInstan	XH
214	UangMart	Dua Hari Grup
215	UangOnline-Pinjaman	Worldpeace
216	UangPinjaman	Pinjaman Kredit uang Dana cepat dan aman
217	UangSaku	DanielDeng
218	Usaha Modal Kecil	DewaDev
219	Uuang-Pinjam Uang	Uuang Team
220	We Cash	PT Tokovips Teknologi
221	We Cash Partner	We Cash Partner
222	Wesal Keuangan Syariah	Alfa Technosoft
223	Yes Kredit	Uscompany
224	YesRupiah	HiMoneyTechnology
225	Yuk Rupiah	Xinhe
226	Yuk Rupiah	NineTree Technology Company
227	Zidisha	Zidisha Inc.

Sumber: Data Publikasi OJK

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang kinerja OJK terhadap pendaftaran dan perizinan perusahaan *financial technology*, perlu diteliti secara ilmiah dengan judul “KAJIAN HUKUM MENGENAI KINERJA OJK TERHADAP PENDAFTARAN DAN PERIZINAN PERUSAHAAN FINANCIAL TECHNOLOGY”

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka dalam penelitian ini perlu dilakukan pembatasan terhadap masalah yang akan penulis kaji agar tidak menyimpang dari judul dan tujuan penelitian. Maka penulis hanya mengkhususkan pembahasan ini pada Peraturan OJK No.77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang menjelaskan mengenai *financial technology* atau bisa disebut juga dengan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana analisa hukum terkait kinerja OJK terhadap pendaftaran dan perizinan perusahaan *fintech*?
2. Bagaimana akibat hukum yang terjadi pada perusahaan *Financial Technology* tidak terdaftar dan tidak berizin di OJK?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan permasalahan yang dibahas dari penelitian maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui analisa hukum terkait kinerja OJK dalam pelaksanaan pendaftaran dan perizinan perusahaan *fintech* di OJK.
- b. Untuk mengetahui akibat hukum apabila perusahaan *fintech* tidak terdaftar dan tidak memiliki izin di OJK.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Untuk mengembangkan pola pemikiran secara sistematis dan rasional dalam meneliti kajian hukum financial technology yang belum terdaftar di OJK.

b. Manfaat Secara Praktis

Memberikan pengetahuan mengenai layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau *fintech*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penulisan penelitian ini disesuaikan dengan permasalahan yang angkat didalamnya. Dengan demikian, penelitian yang akan dilaksanakan adalah penelitian Hukum Yuridis Sosiologis, yaitu penelitian hukum yang menggunakan data primer sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data sekunder atau data lapangan.¹⁷

Apabila ditinjau dari sifatnya, penelitian ini dikategorikan dalam penelitian deskriptif, yaitu Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya.¹⁸ Serta menghubungkan dengan Peraturan OJK No.77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi di dalam kajian hukum perusahaan *financial technology* yang belum terdaftar di OJK.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor OJK Provinsi DKI. Adapun alasan penulis memilih Kantor OJK Provinsi DKI karena Kantor OJK

¹⁷ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Rajawali Pers, Jakarta, 2004, h. 133.

¹⁸ Nana Syaodih, *Landasan Psikologis Proses Pendidikan*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2006, h. 72.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Provinsi DKI Jakarta merupakan Otoritas yang berwenang mengawasi kegiatan usaha *Financial Technology*.

3. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data Primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data¹⁹ yang diperoleh langsung dari OJK DKI Jakarta.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, contohnya orang lain atau dokumen.²⁰ Data yang dapat diperoleh dari bacaan, seperti Peraturan Perundang-undangan, buku, dan pendapat para ahli.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Pengamatan (observasi)

Observasi adalah dimana penulis melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang akan diteliti di OJK DKI Jakarta.

b. Wawancara

Wawancara adalah komunikasi antara dua orang atau lebih yang melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, Alfa Beta, Bandung, 2017, h. 225.

²⁰ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu.²¹

c. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka adalah metode pengumpulan data yang menggunakan beberapa buku referensi sebagai acuannya.

5. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan cirri yang sama.²² Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.²³ Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah metode Purposive Sampling, yaitu menetapkan sampel yang mewakili jumlah populasi yang melakukan survey lapangan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel I.2
Populasi dan Sampel

No	Populasi	Jumlah		
		Populasi	Sampel	Persentase
1	Direktorat Pengaturan Perizinan dan Pengawasan Financial Technology	10	4	40%
JUMLAH		10	4	

Jumlah Populasi dalam penelitian ini sebanyak 10 orang yang selanjutnya diambil sampel sebanyak 4 orang dari jumlah populasi tersebut.

²¹ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2004, h. 180.

²² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, h. 118.

²³ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh melalui hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan dalam unt-unit, melakukan sintesa kedalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.²⁴

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami penelitian ini, maka penulis memaparkan dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan tentang latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian yang digunakan, dan sistematika penulisan

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG OJK

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai sejarah Otoritas Jasa Keuangan, Tugas dan Wewenang OJK, Visi dan Misi OJK, Struktur Organisasi OJK

BAB III : TINJAUAN TEORITIS

Pada bab ini berisi tentang Financial Tecnology atau bisa disebut juga dengan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi

²⁴*Ibid*, hlm 89.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan membahas tentang cara pelaksanaan pendaftaran perusahaan *fintech* di OJK dan akibat hukum apabila perusahaan *fintech* tidak terdaftar dan tidak memiliki izin di OJK

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

